



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NGESTI WALUYO
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 03/STIKES-NW/HK.00.04.03/1/2022
415.4/031/01.1/KB/VII/2022

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PRIHANTO : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo, berkedudukan di Temanggung, Jalan Pahlawan Parakan, Temanggung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus YAKKUM Nomor 0160B-Ps/KETUA.STIKES.NW/IX/2020, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. M. AL KHADZIQ : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6005 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 792/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo Parakan di Kabupaten Temanggung Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
- c. Bahwa masing-masing pihak mempunyai kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini berdasarkan azas itikad baik, saling membantu, menghormati dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian, potensi sumber daya alam dan manusia, serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Temanggung.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya;
- b. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo Temanggung;
- c. meningkatkan sumber daya dan aset yang ada pada masing-masing pihak guna mengoptimalkan mutu pelayanan pada masyarakat;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan sumber daya daerah Kabupaten Temanggung; dan
- e. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU mendelegasikan kepada Wakil Ketua, Ketua Prodi, Ketua Lembaga, dan/atau unit kerja sesuai bidang dan tugas pokok dan fungsinya, dan PIHAK KEDUA dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangannya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama PARA PIHAK.

Pasal 7

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (3) PIHAK yang menginisiasi *addendum* Nota Kesepahaman Bersama mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NGESTI WALUYO
u.p. Wakil Ketua 3
Jalan Pahlawan Parakan Temanggung 56254
telepon : (0293) 596374
faksimile : (0293) 596111
email : stikes@stikesngestiwaluyoparakan.ac.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216
telepon : 0293 491004 ext. 1321
faksimile : 0293 491040
email : otdatmg@gmail.com

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

